



## PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUROHMAN Als ROHMAN Bin (Alm) SARTIKA**  
Tempat lahir : Cirebon  
Umur/tgl lahir : 59 tahun / 15 Januari 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KP. Sidamukti RT 001 / RW 008, Kel. Gombang Kec. Panimbang Kab. Padeglang Provinsi. Banten ;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/III/2018/Reskrim.Sek, sejak tanggal 3 Maret 2018 s/d tanggal 4 Maret ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d tanggal 2 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 21 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 16 Juni 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

*Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.B/2018/Pan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANNAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasawajo yang mengadili perkara pidana dengan  
cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menyetujui putusan  
sopad berikut dalam perkara Tersebut :

Nama lengkap : ABDURROHMAN AIA ROMHAN Bin (Ain) SARTIKA  
Tempat lahir : Cirebon  
Umur/jahat lahir : 39 tahun / 13 Januari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KP Sidamukti RT 001 / RW 008, Kel. Gunung Kidul,  
Panteneung Kab. Pangandaran Provinsi Banten ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (Tingkat Dasar)

Terhadap Tersebut dilakukan penangkapan berdasarkan Surat  
Perintah Penangkapan Nomor : 89/Kep.01/III/2018/SR.aktim.Sek sejak  
tanggal 3 Maret 2018 s.d tanggal 4 Maret :

Terhadap Tersebut dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan  
Negara berdasarkan Surat Perintah / Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2018 s.d tanggal 23 Maret 2018 ;
2. Perintah Penahanan Umum, sejak tanggal 24 Maret 2018 s.d tanggal  
2 Mei 2018 ;
3. Perintah Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 s.d tanggal 21 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasawajo sejak tanggal 22 Mei 2018  
s.d tanggal 13 Juni 2018 ;
5. Perintah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasawajo sejak tanggal  
16 Juni 2018 s.d tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa di pengadilan Tersebut menyetujui dengan  
lepas bahwa dia tidak bersedia dibantu oleh Penasehat Hukum dan akan  
menghadapi sendiri perkara ini ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Menimbang hal dan 21, Putusan Nomor 150/Pdt.B/2018/Pan



Setelah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 17 Mei 2018, Nomor 156/Pen.Pid/2018/PN Psw, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Mei 2018, Nomor 113/Pen.Pid/2018/PN Psw, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 31 Mei 2018, **NO.REG PERKARA NOMOR : 15 /RP-9/Epp.2/ 05/2018**, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUROHMAN Als ROHMAN Bin (Alm) SARTIKA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUROHMAN Als ROHMAN Bin (Alm) SARTIKA, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold.  
dikembalikan kepada saksi KAMILUN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu Terdakwa berencana akan kembali ke kampung halamannya di Pandeglang Banten ;

*Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



Selamat membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasawajo tanggal 17 Mei 2018, Nomor 138/Pan.Pid/2018/PN.Paw, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Mei 2018, Nomor 139/Pan.Pid/2018/PN.Paw, tentang Penetapan Han Sibang ;

Beberapa perkara dan susut-muat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 31 Mei 2018, NOMOR PERKARA NOMOR : 12 RP-812/P.31.05/2018, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasawajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDURROHMAN AIS ROHMAN Bin (Aim) SARTIKA telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam dewan Tuntutan mengenai Pasal 303 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDURROHMAN AIS ROHMAN Bin (Aim) SARTIKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyalakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 Plus warna gold.
 dikembalikan kepada saksi KAMILI UM
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.8.000,- (Lima ribu rupiah).

Tetapi mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga itu Terdakwa berencana akan kembali ke kampung halamannya di Pangajene Bontea ;

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 156/Pan.Pid/2018/PN.Paw



Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal berdasarkan Surat Dakwaan 16 Mei 2018 NO.REG PERKARA NOMOR : 15 /RP-9/Epp.2/ 05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa ABDUROHMAN Als ROHMAN Bin (Alm) SARTIKA, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah dengan maksud untuk menginap di rumah saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap dirumah saksi KAMILUN, selanjutnya pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO yang merupakan istri saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO, setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO dan saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO untuk menginap, kemudian Terdakwa dipersilahkan beristirahat di rumah saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO, selanjutnya terdakwa secara diam-diam masuk kedalam kamar dan terdakwa setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (Satu) unit HP merek Iphone 6 Plus warna gold milik saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO yang sementara di cas di atas meja, karena

*Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada pertimbangannya.

Meringkas bahwa Terdakwa diajarkan diperbandingkan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggai berdasarkan Surat Dakwaan 18 Mei 2018 NOMOR PERKARA NOMOR : 18 /RP-01/PJ.21.02/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa ABDURRIMAN AIS ROHMANN BIN (AIM) GARTIKA, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau sedikit tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kelurahan Lakoran, Kecamatan Mawasangka Tenggara, Kabupaten Buton Tengah atau sedikit tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaewajo yang berwenang memeriksa dan mengadili. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa swainya Terdakwa datang kenah askai KAMILUN AIS LA HOKE Bin AIM LA KIMU ARIAMO di Kelurahan Lakoran, Kecamatan Mawasangka Tenggara, Kabupaten Buton Tengah dengan maksud untuk menginap di rumah askai KAMILUN AIS LA HOKE Bin AIM LA KIMU ARIAMO karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap di rumah askai KAMILUN AIS LA HOKE Bin AIM LA KIMU ARIAMO, sehingga Terdakwa KAMILUN AIS LA HOKE Bin AIM LA KIMU ARIAMO, setelah Terdakwa meminta izin kepada askai KAMILUN AIS LA HOKE Bin AIM LA KIMU ARIAMO dan askai REJEPIATUN BINTI (AIM) DONORRELO yang mengizinkan ia askai menginap, kemudian Terdakwa diperlihatkan daftar inventaris di rumah askai KAMILUN AIS LA HOKE Bin AIM LA KIMU ARIAMO, selanjutnya Terdakwa secara diam-diam masuk kedalam kamar dan Terdakwa setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 Plus warna gold milik askai KAMILUN AIS LA HOKE Bin AIM LA KIMU ARIAMO yang semantara di cas di atas meja, karena

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 18/PJ.02/2018/Pu



situasi didalam kamar tersebut sepi tanpa ada orang lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit HP merek Iphone 6 Plus warna gold Tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) unit HP merek Iphone 6 Plus warna gold tersebut dengan cara Terdakwa mencabut cas yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Mlik Terdakwa, dimana tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pamit kepada saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO untuk jalan keluar.

- Bahwa selanjutnya saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO yang merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO yang mengetahui Handphone milik saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO yang sedang di cas di dalam kamar langsung kembali masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO apakah masih ada di dalam kamar atau tidak dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar. Dimana saat itu saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONOREJO langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO dan saksi ZAKARIA LAKATU Bin LA KATU, dan saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO langsung pergi keluar mencari Terdakwa dimana saat itu saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore lakorua dan saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO langsung memeriksa Tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO tersebut dan saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO mengajak terdakwa untuk kembali kerumah dimana pada saat tiba dirumah saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "*Mana HP saya*" dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO tersebut yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa.

*Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



di dalam tas milik Terdakwa  
 LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO tersebut yang Terdakwa simpan  
 kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi KAMILUN AIA  
 kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mana HP saya", dan tidak lama  
 kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi KAMILUN AIA  
 LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO yang sedang di dalam tas yang di  
 bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi  
 KAMILUN AIA LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO tersebut dan saksi  
 KAMILUN AIA LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO mengupak  
 Terdakwa untuk kembali mencari dimana pada saat itu dimana saksi  
 KAMILUN AIA LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO menyaksikan  
 kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mana HP saya", dan tidak lama  
 kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi KAMILUN AIA  
 LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO tersebut yang Terdakwa simpan  
 di dalam tas milik Terdakwa

REJEPIATUN Binti (ALM) DONORRELO untuk jalan keluar.  
 kembali dari dalam kamar dan langsung pergi kepada saksi  
 kamar yang sedang di dalam kamar tersebut dan saksi KAMILUN  
 AIA LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO yang sedang di atas di dalam  
 kamar langsung kembali masuk ke dalam kamar untuk melihat  
 Handphone milik saksi KAMILUN AIA LA HOKE Bin ALM LA KIMU  
 ARIAMO apakah masih ada di dalam kamar atau tidak dan setelah  
 dibekas Handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar tersebut  
 saksi ini saksi REJEPIATUN Binti (ALM) DONORRELO langsung  
 memberitahukan hal tersebut kepada saksi KAMILUN AIA LA HOKE Bin  
 ALM LA KIMU ARIAMO dan saksi ZAKARIA AKATU Bin LA KATUN  
 dan saksi KAMILUN AIA LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO  
 langsung pergi keluar rumah Terdakwa dimana saat itu saksi  
 KAMILUN AIA LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO menyaksikan  
 Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore lakon dan saksi KAMILUN AIA  
 LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO langsung menemukas Tas yang di  
 bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi  
 KAMILUN AIA LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO tersebut dan saksi  
 KAMILUN AIA LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO mengupak  
 Terdakwa untuk kembali mencari dimana pada saat itu dimana saksi  
 KAMILUN AIA LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO menyaksikan  
 kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mana HP saya", dan tidak lama  
 kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi KAMILUN AIA  
 LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO tersebut yang Terdakwa simpan  
 di dalam tas milik Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 002/2023/PN/Pan



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO untuk mengambil atau memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold tersebut yang mana tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin ALM LA KIMU ARIAMO mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa ABDUROHMAN Als ROHMAN Bin (Alm) SARTIKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi KAMILUN Als LA HOKE Bin (Alm) LA KIMU ARIAMO**

- Bahwa saksi dihadirkan dieprsidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah ;
- Bahwa handphone milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk menginap di rumah saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap dirumah saksi, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi istri saksi yang bernama Rejepiatun dan meminta izin untuk menginap di rumah saksi. Setelah Terdakwa

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki lain dari saksi KAMILIUN AIS LA HOKI BIN ALM LA KIMU ARIAMO untuk mengambil atau memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold tersebut yang mana jumlah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KAMILIUN AIS LA HOKI BIN ALM LA KIMU ARIAMO mengalami kerugian materiil kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau setara/dakanya lebih dari Rp. 500,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa ABDURRUMAN ABU ROHMAN BIN (AIM) SARTIKA tersebut sebagaimana diatas dan diuraikan diatas dalam Pasal 362 KUHP.

Memimbang bahwa terdakwa Surat Dakwaan tersebut Terdakwa membatalkan dan tidak mengajukan keberatan (ekspasi) :

Memimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Perantut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KAMILIUN AIS LA HOKI BIN (AIM) LA KIMU ARIAMO

- Bahwa saksi diibadikan dipersidangan seluasnya dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakonia Kecamatan Mawasangka Tenggara Kabupaten Pulau Tenggara ;
- Bahwa handphone milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;
- Bahwa barang barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi ;
- Bahwa barang barangnya tersebut dalam kenali saksi dengan maksud untuk menjual di rumah saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual di rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa pernah dengan saksi lain saksi yang bernama Rispikun dan meminta izin untuk menjual di rumah saksi. Saksi Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1509/2018/PW.01



meminta izin kepada saksi dan saksi Rejepiatun, kemudian Terdakwa dipersilahkan beristirahat, yang mana sebelumnya saksi sedang mengecharge handphone miliknya di atas meja di dalam kamar, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Mlik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pamit kepada saksi Rejepiatun untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan Hp milik saksi ;

- Bahwa pada saat itu saksi Rejepiatun merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejepiatun langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejepiatun langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan saksi Zakaria, sehingga pada saat itu saksi bersama Zakaria langsung pergi keluar mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore lakorua dan saksi langsung memeriksa tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi lalu saksi mengajak terdakwa untuk kembali kerumah dan pada saat itu saksi menanyakan handphone milik saksi dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil atau memiliki handphone tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) ;

*Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



meminta izin kepada saksi dan saksi Rejebatu, kemudian Terdakwa  
diperlihatkan beberapa barang yang mana sebelumnya saksi sudah  
mengecuti; handphone miliknya di atas meja di dalam kamar dan  
selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat handphone  
milik saksi yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa  
tanggap mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut  
charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu  
handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik  
Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar  
kembali dari dalam kamar dan langsung pergi kepada saksi  
Rejebatu untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan Hp  
milik saksi ;

Berapa pada saat itu saksi Rejebatu merasa cukup kepada  
Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa tas  
milik Terdakwa kemudian saksi Rejebatu langsung masuk ke dalam  
kamar untuk melihat Handphone milik saksi apakah masih ada di  
dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut  
sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejebatu  
langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan saksi  
Zakaria, sehingga pada saat itu saksi bersama Zakaria langsung  
pergi keluar mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi  
menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore karena dan  
saksi langsung menghias tas yang di bawa oleh Terdakwa namun  
tidak menemukan Handphone milik saksi lalu saksi mengajak  
terdakwa untuk kembali ke rumah dan pada saat itu saksi  
menyayatkan handphone milik saksi dan kemudian Terdakwa  
mengetukkan Handphone milik saksi yang Terdakwa simpan di  
dalam tas milik Terdakwa ;

- Berapa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil atau  
memiliki handphone tersebut ;
- Berapa jumlah Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk  
untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk  
keperluan pribadi ;
- Berapa besar akibat pidana ; Terdakwa saksi mengalami kerugian  
lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 1300/L.2020/PN.13.000



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

## **2. SAKSI REJEPIATUN Binti (Alm) DONOREJO**

- Bahwa saksi dihadirkan dieprsidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Kamilun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kamilun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah ;
- Bahwa handphone milik saksi Kamilun yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi Kamilun ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk menginap di rumah saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap dirumah saksi, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi dan suami saksi yang bernama saksi Kamilun dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah saksi. Setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi dan saksi Kamilun, kemudian Terdakwa dipersilahkan beristirahat, yang mana sebelumnya saksi Kamilun sedang mengecharge handphone miliknya di atas meja di dalam kamar, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamilun yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Mlik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pamit kepada saksi untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan Hp milik saksi Kamilun ;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamilun apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi langsung memberitahukan hal

*Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



Terdapat keterangan saksi Terdakwa mengenai pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan.

**2. SAKSI TERLEBIH BANYAK (DOMORELO)**

Batwa saksi dibedakan berdasarkan seluruhnya dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Kamlini tanpa izin dan segera setelah saksi Kamlini :

Batwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Kelurahan Lakonia Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah ;

Batwa handphone milik saksi Kamlini yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;

Batwa barang bukti yang dipertanyakan dipertanyakan adalah handphone milik saksi Kamlini ;

Batwa barang lainnya terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud untuk menginap di rumah saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap di rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi dan suami saksi yang bernama saksi Kamlini dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah saksi. Setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi dan saksi Kamlini kemudian Terdakwa dipertanyakan perihal yang mana sebelumnya saksi Kamlini sedang mengcharge handphone miliknya di atas meja di dalam kamar dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamlini yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan dalam kamar dan langsung pergi ke rumah saudara saksi untuk jalan keluar dengan membawa tas dan Hp milik saksi Kamlini ;

Batwa pada saat itu saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan tas membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamlini apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah dipertanyakan handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi langsung memberitahukan hal

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PK.13



tersebut kepada saksi Kamilun dan saksi Zakaria, sehingga pada saat itu saksi Kamilun bersama Zakaria langsung pergi keluar mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kamilun menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore Lakorua dan saksi Kamilun langsung memeriksa tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi Kamilun lalu saksi Kamilun mengajak terdakwa untuk kembali kerumah dan pada saat itu saksi Kamilun menanyakan handphone milik saksi Kamilun dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi Kamilun yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil atau memiliki handphone tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Kamilun mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Kamilun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kamilun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah ;
- Bahwa handphone milik saksi Kamilun yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi Kamilun ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Kamilun dengan maksud untuk menginap di rumah karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap dirumah saksi Kamilun, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Kamilun dan saksi Rejepiatun dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah tersebut. Setelah Terdakwa meminta izin

*Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



tersebut kepada saksi Kamlin dan saksi Lakona, sehingga pada saat itu saksi Kamlin bersama Lakona langsung pergi ke rumah mencari Terdikwa yang mana pada saat itu saksi Kamlin menemukan Terdikwa di pinggir jalan di pasar sore Lakona dan saksi Kamlin langsung menemukannya yang di bawa oleh Terdikwa namun tidak menemukan handphone milik saksi Kamlin lalu saksi Kamlin mengajak Terdikwa untuk kembali ke rumah dan pada saat itu saksi Kamlin menyerahkan handphone milik saksi Kamlin dan kemudian Terdikwa menyerahkan handphone milik saksi Kamlin yang Terdikwa simpan di dalam tas milik Terdikwa ;

- Bahwa Terdikwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil atau memiliki handphone tersebut ;

- Bahwa tujuan Terdikwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh Terdikwa untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdikwa saksi Kamlin mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;

Terdapat keterangan saksi Terdikwa maupun pendapat para keterangan saksi tersebut benar dan Terdikwa tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan Terdikwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdikwa dilakukan penyelidikan sehubungan dengan masalah Terdikwa yang telah mengambil handphone milik saksi Kamlin tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Kamlin ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kelurahan Lakona, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah ;

- Bahwa handphone milik saksi Kamlin yang diambil oleh Terdikwa adalah 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 Plus warna gold ;

- Bahwa barang bukti yang dipertanyakan dipersidangan adalah handphone milik saksi Kamlin ;

- Bahwa benar awalnya Terdikwa datang ke rumah saksi Kamlin dengan maksud untuk menginap di rumah karena sebelumnya Terdikwa pernah menginap di rumah saksi Kamlin, dan pada saat itu Terdikwa bertemu dengan saksi Kamlin dan saksi Rajadun dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah tersebut. Setelah Terdikwa meminta izin

Halaman 6 dari 24, Proses Nomor 18/Pid.B/2018/PN.P...



kepada saksi Kamilun, kemudian Terdakwa dipersilahkan beristirahat, yang mana sebelumnya saksi Kamilun sedang mengecharge handphone miliknya di atas meja di dalam kamar, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamilun yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pamit kepada saksi Rejepiatun untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan Hp milik saksi Kamilun ;

- Bahwa pada saat itu saksi Rejepiatun merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejepiatun langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamilun apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejepiatun langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kamilun dan saksi Zakaria, sehingga pada saat itu saksi Kamilun bersama Zakaria langsung pergi keluar mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kamilun menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore Lakorua dan saksi Kamilun langsung memeriksa tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi Kamilun lalu saksi Kamilun mengajak Terdakwa untuk kembali kerumah dan pada saat itu saksi Kamilun menanyakan handphone milik saksi Kamilun dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi Kamilun yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Kamilun untuk mengambil atau memiliki handphone tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Kamilun ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) ;

*Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



kepada saksi Kamlinur, kemudian Terdakwa diponatkan kembali ke kamar yang mana sebelumnya saksi Kamlinur sedang mengawasi Handphone miliknya di atas meja di dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat Handphone milik saksi Kamlinur yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dengan cara menaruh charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu Handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan dalam kamar dan langsung pergi kepada saksi Rejeki untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan HP milik saksi Kamlinur ;

Berapa pada saat itu saksi Rejeki merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan tas membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejeki langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamlinur apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diponatkan Handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejeki langsung mengambil Handphone tersebut kepada saksi Kamlinur dan saksi Rejeki sehingga pada saat itu saksi Kamlinur berawa Takut langsung pergi keluar rumah Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kamlinur menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore Liris dan saksi Kamlinur langsung menemukas tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi Kamlinur lalu saksi Kamlinur mengajak Terdakwa untuk kembali ke rumah dan pada saat itu saksi Kamlinur menanyakan Handphone milik saksi Kamlinur dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi Kamlinur yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;

Berapa Terdakwa tidak memiliki lain dan saksi Kamlinur untuk mengambil atau memiliki Handphone tersebut ;  
 Berapa tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi ;  
 Berapa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Kamlinur ;

Memandang, bahwa di pengadilan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang merugikan (saksi A De George) ;

Halaman 2 dari 21. Puncak Nomor TAPKRI 1302/18/PV/Pan.



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Kamilun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kamilun ;
- Bahwa benar handphone milik saksi Kamilun yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi Kamilun ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Kamilun dengan maksud untuk menginap di rumah karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap dirumah saksi Kamilun, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Kamilun dan saksi Rejepiatun dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah tersebut. Setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi Kamilun, kemudian Terdakwa dipersilahkan beristirahat, yang mana sebelumnya saksi Kamilun sedang mengecharge handphone miliknya di atas meja di dalam kamar, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamilun yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Mlik Terdakwa, dan tidak lama kemudian

*Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*





Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung permit kepada saksi Rejepiatun untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan Hp milik saksi Kamilun ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi Rejepiatun merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejepiatun langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamilun apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejepiatun langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kamilun dan saksi Zakaria, sehingga pada saat itu saksi Kamilun bersama Zakaria langsung pergi keluar mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kamilun menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore Lakorua dan saksi Kamilun langsung memeriksa tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi Kamilun lalu saksi Kamilun mengajak Terdakwa untuk kembali kerumah dan pada saat itu saksi Kamilun menanyakan handphone milik saksi Kamilun dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi Kamilun yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil atau memiliki handphone tersebut ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Kamilun mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu **Pasal 362 KUHPidana** yang mana unsur-unsur Pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



... dan ...



2. Mengambil suatu barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

**1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Abdurrohman Als Rohman Bin (Alm) Sartika, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

**2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud maupun yang tidak berwujud dari satu tempat ketempat lain ;

*Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya Atau Sebagian Keperluan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membandingkan satu pasal dan unsur pasal yang dibuktikan terdakwa diri Terdakwa tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kelakuan yang dibuktikan terdakwa ini atau sebaliknya mengenai siapa orangnya yang harus dibuktikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang sah secara hukum dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginisiasi segala perbuatannya termasuk ekuitas yang akan dibuktikan dan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Peruntut Umum telah mengaitkan seseorang yang bernama Abdulrahman Ais Rohman Bin (Ain) Saikha, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Peruntut Umum serta telah pula dibuktikan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggungjawab sebagai perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barang siapa dibuktikan telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Keperluan Orang Lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda bergerak maupun yang tidak bergerak dan satu tempat ketempat lain ;

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Lw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold milik saksi Kamilun, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi Kamilun dengan maksud untuk menginap di rumah karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap dirumah saksi Kamilun, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Kamilun dan saksi Rejepiatun dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah tersebut. Setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi Kamilun, kemudian Terdakwa dipersilahkan beristirahat, yang mana sebelumnya saksi Kamilun sedang mengecharge handphone miliknya di atas meja di dalam kamar, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamilun yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencabut charge yang sedang menempel di Handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Mlik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pamit kepada saksi Rejepiatun untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan Hp milik saksi Kamilun. Pada saat itu saksi Rejepiatun merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa Tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejepiatun langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamilun apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejepiatun langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kamilun dan saksi Zakaria,

*Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



Mengingat bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang sehingga orang tersebut yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut.

Mengingat bahwa untuk membuktikan uraian tersebut dengan fakta-fakta Majelis Hakim akan mengutipkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipertandingan.

Mengingat, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipertandingan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipertandingan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 18:30 Wita, bertempat di Kelurahan Lakore, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold milik saksi Kamlin yang mana perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa datang dalam rumah saksi Kamlin dengan maksud untuk menginap di rumah karena sebelumnya Terdakwa pernah menginap di rumah saksi Kamlin, dan pada saat itu Terdakwa pernah dengan saksi Kamlin dan saksi Rejekiun dengan tujuan meminta izin untuk menginap di rumah tersebut. Setelah Terdakwa meminta izin kepada saksi Kamlin kemudian Terdakwa diperalihkannya beristirahat yang mana sebelumnya saksi Kamlin sedang mengoperasikan handphone miliknya di atas meja di dalam kamar, dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat handphone milik saksi Kamlin yang sedang di charge, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara mencopot charge yang sedang menempel di handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar kembali dari dalam kamar dan langsung pergi kepada saksi Rejekiun untuk jalan keluar dengan membawa serta tas dan hp milik saksi Kamlin. Pada saat itu saksi Rejekiun merasa curiga kepada Terdakwa karena kembali keluar rumah dengan serta membawa tas milik Terdakwa kemudian saksi Rejekiun langsung masuk kedalam kamar untuk melihat Handphone milik saksi Kamlin apakah masih ada di dalam kamar atau tidak, dan setelah diperiksa handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan saat itu saksi Rejekiun langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kamlin dan saksi Zakaria,

Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor 138/2018/PN/B.



sehingga pada saat itu saksi Kamilun bersama Zakaria langsung pergi keluar mencari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kamilun menemukan Terdakwa di pinggir jalan di pasar sore Lakorua dan saksi Kamilun langsung memeriksa tas yang di bawa oleh Terdakwa namun tidak menemukan Handphone milik saksi Kamilun lalu saksi Kamilun mengajak Terdakwa untuk kembali kerumah dan pada saat itu saksi Kamilun menanyakan handphone milik saksi Kamilun dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone milik saksi Kamilun yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil handphone milik saksi Kamilun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kamilun, yang mana tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Kamilun mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

### **3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam hal ini adalah bahwa ada maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*) dari pelaku untuk memiliki suatu barang bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, yang mana pada saat sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui dan sudah sadar untuk memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa baik dalam yurisprudensi maupun menurut pendapat para ahli hukum yang dimaksud dengan “melawan hukum”

*Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



seharusnya pada saat ini sengketa kepemilikan tanah yang sedang berlangsung di Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Bekasi Kabupaten Bekasi. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara yang tidak sah dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, terdakwa harus dikembalikan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, terdakwa harus dikembalikan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, terdakwa harus dikembalikan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak yang berhak.

Menimbang bahwa pada saat ini terdakwa mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah yang bersangkutan. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara yang tidak sah dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, terdakwa harus dikembalikan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, terdakwa harus dikembalikan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara yang tidak sah dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, terdakwa harus dikembalikan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, terdakwa harus dikembalikan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak yang berhak.

3. **Usur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Istimewa Hukum :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan usur dengan maksud untuk dimiliki dalam hal ini adalah bahwa ada maksud (kesengajaan) sebagai maksud/purpose (purpose) dan pelaku untuk memiliki suatu barang bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya yang mana pada saat sebelum melakukan perbuatan pengalihan di bidang sudah terdapat suatu kehendak (ekspresi) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu dilakukan pada melawan hukum, adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan pengalihan barang. Terdapat suatu pengetahuan dan sadar untuk memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah pelanggaran dengan hukum, peraturan Perundang-Undangan, kebiasaan umum, kepatutan maupun keadilan ;

Menimbang bahwa baik dalam yurisdiksi maupun menurut pendapat para ahli hukum yang diuraikan dengan istilah "istimewa hukum"

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 138/2019/Pdt.Gra/Bek



adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwapada saat itu Terdakwa mengambil handphone milik saksi Kamilun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kamilun, yang mana tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) KUHAP, Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena Terdakwa mampu

*Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



... yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Peradilan. ...

... yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Peradilan. ...

... yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Peradilan. ...

... yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Peradilan. ...

... yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Peradilan. ...

... yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Peradilan. ...

... yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Peradilan. ...

... yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Peradilan. ...

... yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Peradilan. ...



bertanggungjawab, maka pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kesalahan yang telah para Terdakwa perbuat ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga konsekuensi logis rasional berdasarkan yuridis legal maka Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka para Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, disamping itu saat ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Kamilun dan mengembalikan handphone milik saksi Kamilun. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dengan melihat dari segi dan aspek, baik aspek Terdakwa sendiri maupun bagi korban dan masyarakat, serta juga telah memasukkannya dalam musyawarah sebelum menjatuhkan putusan yang adil menurut Majelis Hakim sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis.

Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heitfeit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas

*Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*





perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum ;

Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh ;

Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa ;

Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat ;

Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus

*Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



perbuatan dan bertanggungjawab terhadapnya maka setiap orang  
 bertanggung jawab secara terpisah terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya.  
 Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara  
 kesediaan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus  
 dibebankan kepada Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap

perbuatan hukum memiliki akibat adanya bertanggungjawab hukum ;  
 Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya  
 upaya untuk menantikan penerangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dan  
 segi ontologis (kenyataan yang ada) epistemologis (pengetahuan yang  
 benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik  
 membedakan pemalaran dan penerangan bahwa prinsip melakukan  
 perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai  
 suatu nilai normatif dan budaya yang harus terus dijaga dan ditegakkan dalam  
 setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terjerat ke  
 dalam kesulitan yang lebih jauh ;

Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang  
 positif baik kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan  
 atau melanggar hukum. Hukumnya yang tepat selain akan berdampak hukum  
 bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian positif akan ada efek  
 sanksi moral yang kiannya sudah cukup membedakan rasa malu bagi  
 Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa ;

Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan  
 melihat kondisi masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang maka  
 keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah  
 dianggap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan  
 dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban  
 dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertib  
 dengan baik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan  
 masyarakat dan tidak kejafatan dan pelanggaran yang berimplikasi  
 keseruas personal hidup karena penerapan ketertiban dan pelanggaran  
 secara dini mampu melindungi masyarakat dan terlindungnya lagi suatu  
 perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa yang tentunya dapat  
 merusakkan kehidupan masyarakat ;

Terhadap aspek edukatif pedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam  
 kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang  
 timbul akibat dan perbuatan melawan hukum, tetapi terdapat yang harus



dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy ;

Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Dalam perkara ini Terdakwa diajarkan dan dididik untuk lebih memahami dan mencermati aturan hukum yang ada agar tidak terjatuh kemasalah pelanggaran atau kejahatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang di

*Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



dimainkan dalam setiap pengadilan. Dalam sidang Majelis Hakim berpendapat tidak ada yang dilakukan. Terhadap masalah tersebut diuraikan bahwa yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri yaitu bukan semata-mata menegakkan pembatasan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi preventif edukatif, konstruktif dan motivasi bagi ketiduran. Terhadap di masa yang akan datang Hal itu dimaksudkan agar. Terhadap tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

Sebelum lagi pengajaran pidana bukan semata-mata sebagai pembatasan dan dalam tingkat yang paling rendah adalah pemberian hukuman dan pengawasan. Dalam perkara ini Terhadap diuraikan dan tidak untuk lebih memahami dan memahami unsur hukum yang ada agar tidak terjadi komposisi pelanggaran atau pelanggaran. Kemudian dari tingkat pendidikan adalah bukan lagi sebagai penjaran belaka, namun juga fungsi pendidikan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Remasysosial), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi terdapat di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama.

Melihatlah bahwa Majelis Hakim berpendapat kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakim yang dapat melihat, merasa, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang berlatar belakang serta situasi dan kondisi di pengadilan yang kesemuanya itu dilihat dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan masing-masing yang dengan memperhatikan aspek yuridis formil, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif-pedagogis serta hal-hal yang berkaitan dan hal-hal yang melingkarkan yang telah dipertimbangkan sebelumnya.

Melihatlah bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak berpendapat dengan lamanya Terhadap di pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mengenai masalah pembatasan, Majelis Hakim berpendapat pembatasan pidana haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pembatasan pidana dimaksudkan untuk pembebasan dengan cara perbuatan Terhadap akan tetapi merupakan korreksi atas kesalahan yang di

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2018/PN.Pan.



lakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, patutlah kita juga memperhatikan keadaan Terdakwa. Mengingat Terdakwa sudah lanjut usia, dan seorang suami serta seorang ayah bagi anak-anaknya, yang mana dengan status tersebut menjadikan Terdakwa sangatlah dibutuhkan oleh keluarganya di rumah untuk memberikan kasih sayang diantara anggota keluarganya. Sehingga apabila Terdakwa dipidana dengan memerintahkan Terdakwa berada dalam penjara dalam waktu yang lama maka keadaan keluarga Terdakwa tersebut akan menjadi tidak normal, karena akan mengakibatkan anak-anak Terdakwa kehilangan kasih sayang dari seorang ayah, sedangkan baik anak maupun istri Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa didalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna gold, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Kamilun dan telah disita dari saksi Kamilun, maka



kegiatan Terlewat yang bersifat edukatif, preventif dan edukatif lainnya. Kegiatan ini tidak terdapat lagi di kemudian hari. Namun di sisi lain perlu juga diperhatikan kepentingan Terlewat agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat mengikuti kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik. Maka Majelis Hakim memandang cukup kuat dan adil bila kepada Terlewat dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam menjalankan pidana, putusan ini juga memelihara keadaan Terlewat. Mengingat Terlewat sudah lanjut usia dan seorang suami serta seorang ayah bagi anak-anaknya, yang mana dengan status tersebut menjadikan Terlewat sangat dibutuhkan oleh keluarganya di rumah untuk memelihara kasih sayang diantara anggota keluarganya. Sehingga apabila Terlewat dipidana dengan memenitaskan Terlewat berada dalam penjara dalam waktu yang lama maka keadaan keluarga Terlewat tersebut akan menjadi tidak normal, karena akan mengakibatkan anak-anak Terlewat kehilangan kasih sayang dari seorang ayah, sedangkan baik anak maupun istri Terlewat sangat membutuhkan kehadiran Terlewat dalam keluarganya.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terlewat telah dilakukan pengungkapan dan penemuan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terlewat sudah sepatutnya dikurangkan selurunya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena alasan penahanan perkara ini Terlewat dititahkan dan penahanan dan penahanan terhadap Terlewat akan mengakibatkan penahanan terhadap Terlewat maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 23 ayat (3) KUHP, perlu dibebaskan agar Terlewat tetap berada dalam keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan di persidangan untuk membuktikan adanya perbuatan seperti berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti barang 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 Plus warna Gold, merk kamera barang bukti tersebut merupakan milik saksi Kamilun dan telah dilala dan saksi Kamilun mata

Halaman 19 dari 21. Putusan Nomor 158/PK/2017/PT.3/SK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi kamilun ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan Yang Memberatkan ;**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kamilun

**Keadaan Yang Meringankan ;**

1. Terdakwa sudah lanjut usia ;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrohman Als Rohman Bin (Alm) Sartika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdurrohman Als Rohman Bin (Alm) Sartika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

*Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*



sebelum seputarnya jika memang perlu sudah dibicarakan kepada hakim  
kemudian ;

Memandang bahwa untuk menentri masa keadilan serta dengan  
mempertimbangkan ketertarikan pasal 181 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum  
menjalankan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan keadaan yang memengaruhi dan yang  
mempengaruhi, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan Yang Mempengaruhi ;**

1. Perbuatan Terdakwa merupakan kesalahan ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi kemuliaan ;

**Keadaan Yang Mempengaruhi ;**

1. Terdakwa sudah lanjut usia ;
2. Terdakwa pernah sengketa dipertandingan dan Terdakwa mempunyai  
kebutuhannya ;

Memandang bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 323  
KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa berhak dibebaskan untuk  
membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dibebaskan dalam  
putusan ;

Memandang bahwa untuk mempertinggi uraian putusan ini, maka  
sebelum perkara yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seputarnya  
dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan  
sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;

Mengingat Pasal 382 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Abdulrahman Ais Rohman Bin (Aim) Saifika telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Perintah Gantung ;
2. Menyatakan pidana kepada Terdakwa Abdulrahman Ais Rohman Bin  
(Aim) Saifika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)  
bulan ;

Halaman 30 dari 31. Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PT.3/SK




3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Plus warna goldDikembalikan kepada saksi Kamilun ;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, oleh Andi Eddy Viyata,S.H, sebagai Hakim Ketua, Mahmid,S.H., dan Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota



**MAHMID, S.H**



**NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H**

Hakim Ketua Majelis



**ANDI EDDY VIYATA, S.H**

Panitera Pengganti

**ELVIANTO, S.H**

*Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Psw*

